

Peningkatan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota Dalam Mendukung Kinerja Pemerintah Kota Surabaya Di Provinsi Jawa Timur

Oleh:

Suyanto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo

suyanto_fe@unitomo.ac.id

ABSTRACT

Basically economic development is an effort to increase capacity and freedom of choice. The creation of economic development is very dependent on the role of the government which is reflected in government spending. The ability of local governments to manage finances as outlined in the "APBD" directly or indirectly reflects the ability of regions to provide funds for the implementation of governmental tasks, development, and community social services. One of the tools for analyzing the performance of local governments in managing their regional finances is to analyze the financial ratios for the APBD that have been set and implemented. According to the provisions of the Regional Autonomy Law, regional authorities have the responsibility to provide various services to the community based on the principles of transparency, participation and responsibility. This study intends to determine the extent of effectiveness and efficiency in realizing local revenues

Keyword: *Effectiveness; Efficiency; Regional Finance.*

ABSTRAK

Pada dasarnya pembangunan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas dan kebebasan memilih. Terciptanya pembangunan ekonomi sangat bergantung pada peran pemerintah yang tercermin dalam pengeluaran pemerintah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang dituangkan dalam "APBD" secara langsung atau tidak langsung mencerminkan kemampuan daerah dalam menyediakan dana untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan menganalisis rasio keuangan APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Menurut ketentuan Undang-undang Otonomi Daerah, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi dan tanggung jawab. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi dalam mewujudkan pendapatan asli daerah.

Kata Kunci : *Efektifitas; Efisiensi; Keuangan Daerah.*

A. PENDAHULUAN

Dalam sistem kehidupan nasional, penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan pusat adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menurut penafsiran Pasal 17 ayat 3 UU No. 17 Tahun 2003 dan Pasal 83 ayat 2 Keuangan Negara, serta penafsiran UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan dan Belanja Fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terdapat terjadi akumulasi defisit. Anggaran untuk tahun ini tidak boleh melebihi 3% dari PDB

daerah. Menurut ketentuan Undang-undang Otonomi Daerah, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi dan tanggung jawab.

Prinsip dasar otonomi didasarkan pada pertimbangan daerah untuk lebih memahami kebutuhan dan standar pelayanan masyarakat setempat. Hal ini tentunya sejalan dengan konsep otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat setempat (UU No. 32 Tahun 2004). Pasal 1: 5). Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemberian otonomi diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di setiap daerah dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Selama ini, ketika pembangunan daerah dilakukan sebagai subsistem dari pemerintah Indonesia, pembiayaan pembangunan di sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada sumber pendanaan pembangunan dari pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dimana sekitar dua pertiga dari pengeluaran pemerintah daerah dibiayai oleh bantuan dan sumbangan pemerintah pusat (Shah et al., 1997). Selama ini rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber pendapatan yang legal bukan hanya karena faktor manusia dan kelembagaan, tetapi juga karena batasan hukum (Mardiasmo , 2000: 2).

Undang-undang No. 25 Tahun 1999 diundangkan (perubahan atas UU No. 33 Tahun 2004) yang mengalokasikan jenis pajak lemak tertentu kepada pemerintah pusat, yang menjadi salah satu penyebab terbatasnya kemampuan daerah untuk menggali sumber pajak. Kondisi ini tentu tidak mendukung otonomi daerah yang diharapkan. Perwujudan otonomi perlu diimbangi dengan kemampuan menggali dan kebebasan mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan prioritas dan preferensi masing-masing daerah.

Menyadari hal tersebut dan berusaha menyesuaikan dengan berbagai kebutuhan dan harapan yang berkembang di daerah, selama ini pemerintah telah menetapkan UU 22 dan 25 (Revisi UU No. 33 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pada tahun 1999 .) . Dengan diundangkannya kedua undang-undang tersebut, akan terjadi banyak perubahan tata kelola dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Bagi daerah, pemberlakuan kedua undang-undang tersebut, khususnya UU No. 25 Tahun 1999 (revisi UU No. 33 Tahun 2004), telah memberikan kesempatan dan harapan

yang lebih besar kepada rakyat untuk memperoleh keadilan dan keadilan. Proporsi sumber pembiayaan pembangunan. Selain itu, masyarakat berharap pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih sederhana dan cepat, karena dilakukan oleh pemerintah yang memiliki hubungan dekat dengan masyarakat.

Dalam Pasal 4 PP No. Resolusi Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus diselenggarakan secara tertib, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efektif, transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan dengan prinsip keadilan dan kesopanan.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang diatur dalam APBD secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan daerahnya (Noviades, 2013). Dengan diundangkannya kedua undang-undang tersebut, akan terjadi banyak perubahan tata kelola dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Bagi daerah, pemberlakuan kedua undang-undang tersebut, khususnya UU No. 25 Tahun 1999 (revisi UU No. 33 Tahun 2004), telah memberikan kesempatan dan harapan yang lebih besar kepada rakyat untuk memperoleh keadilan dan keadilan. Proporsi sumber pembiayaan pembangunan. Selain itu, masyarakat berharap pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih sederhana dan cepat, karena dilakukan oleh pemerintah yang memiliki hubungan dekat dengan masyarakat.

Dampak penerapan undang-undang ini akan berbeda-beda di setiap daerah, tergantung dari sumber pendapatan yang dimiliki masing-masing daerah (terutama dari sumber bagi hasil). Oleh karena itu, selain mendorong pembangunan daerah, penerapan undang-undang ini juga berpotensi mendorong perbedaan antar daerah. Namun keberadaannya pada akhirnya akan membawa perubahan yang lebih baik, terutama di bidang pendapatan keuangan daerah.

Sebagai penanggung jawab pemerintahan, pembangunan, dan pengabdian kepada masyarakat, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah untuk menilai apakah pemerintah daerah telah berhasil dalam menjalankan tugasnya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan menganalisis rasio fiskal dan APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

B. LANDASAN TEORI

a. Keuangan Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan menurut. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah (Ani & Dwirandra, 2014).

Peraturan pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan Keuangan Daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. yang dimaksud daerah di sini adalah pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Susanto (2015) bahwa kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah dapat dinilai dengan cara menganalisis rasio keuangan berdasarkan informasi laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penggunaan analisis rasio difokuskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yakni dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Susanto, 2019). Disamping itu dapat pula dilakukan pengukuran dengan cara membandingkan rasio keuangan yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah tertentu dengan daerah lain yang memiliki potensi daerah relatif sama untuk mengetahui bagaimana rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih banyak, yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif (Mardiasmo, 2002:121). Kota Surabaya adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang juga ikut melaksanakan otonomi daerah dan sukses dalam pembangunan daerah.

Pembangunan daerah merupakan salah satu dari bagian pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya manusia yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Tetapi Simanjuntak (2001) menyatakan bahwa hingga saat ini otonomi daerah memang sudah berjalan di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Realitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat didalam mengatur rumah tangga daerah. Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan wewenang daerah, namun juga terlihat dalam hubungan keuangan antar pusat dan daerah

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang banyak digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011) penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menggambarkan suatu keadaan atau fenomena yang sedang terjadi dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya (Sugiyono, 2012). Sedangkan Sukmadinata (2006) menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu metode yang berusaha mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang sedang berlangsung (Rukin, 2021).

Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan atau library research. Dengan demikian data tersebut berasal dari buku, dokumen, artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan penulisan ini. Data yang telah diperoleh pada saat pengumpulan data diolah dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Artinya, data yang bersumber dari APBD kemudian dianalisis dan dinarasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana keuangan pemerintah daerah untuk satu tahun ditetapkan dengan peraturan daerah dan dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah dan masyarakat dapat berkomunikasi melalui APBD mengenai alokasi prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah berkonsultasi dengan legislative (Indonesia, 2017). Menurut Ahmad Fauzi bahwa APBD merupakan inisiatif pemerintah daerah yang akan dilaksanakan tahun depan dan dalam bentuk uang.

Menurut peraturan daerah, rencana pendapatan dan belanja pemerintah daerah untuk satu tahun anggaran dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam arti politis, APBD merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif mengenai penggunaan dana masyarakat untuk tujuan tertentu. Baik masalah teknis maupun senjata politik, APBD. Lebih dari itu, APBD disusun sesuai kontrak dan menjabarkan tujuan dan visi kepala daerah terpilih. tidak hanya berdasarkan persyaratan teknis atau perkiraan keuangan.

Menurut Ateng Syafruddin , peran dan tanggung jawab APBD adalah sebagai dasar strategi pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu yaitu satu tahun anggaran. Untuk menjaga agar roda pemerintahan daerah tetap berputar, kepala daerah memiliki kewenangan dari legislatif, khususnya DPRD, untuk melakukan pembelanjaan.

Sebagai keputusan mengenai pelimpahan wewenang kepada kepala daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah dan pengabdian kepada masyarakat. Bahan yang lebih baik dapat digunakan untuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk itu. APBD memiliki beberapa tugas, antara lain sebagai berikut, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 (Setiadi & Nasution, 2020):

- a. Fungsi kewenangan, APBD merupakan dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah.
- b. Fungsi perencanaan, APBD menjadi pedoman dalam merencanakan suatu kegiatan.
- c. Fungsi Pengawasan, APBD merupakan penentu apakah suatu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi, arah APBD adalah untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi jumlah pengangguran serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi Distribusi, APBD harus melihat bentuk keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi, APBD menjadi alat yang dapat menjaga dan memperjuangkan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja bagi penyelenggara negara di daerah. Pemborosan, kecurangan, dan kesalahan dapat dicegah dengan APBD. Berikut dasar hukum pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan APBD:

- a. UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- c. UU No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- d. *Undang-Undang* Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan *Pemerintah Daerah*.
- e. PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Tata Cara Pengawasan, Penyusunan dan Penghitungan APBD.

Dalam konteks konsep di atas, penulis memfokuskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Jawa Timur. Meskipun kawasan Surabaya merupakan kawasan utama di sekitarnya, namun Kota Surabaya merupakan salah satu kawasan dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang relatif maju. Akibatnya, cepat atau lambat, baik secara langsung maupun tidak langsung, perkembangan ekonomi kota Surabaya akan terpengaruh oleh perkembangan ekonomi daerah sekitarnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan pemerataan pembangunan di suatu daerah. Indikator pertumbuhan atau peningkatan Produk Domestik Regional Bruto yang sering dilaporkan dalam bentuk persentase setiap tahunnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah total produk dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian Jawa Timur selama satu tahun, termasuk produksi sektor publik dan swasta. PDRB biasanya dihitung dengan menggunakan harga pasar/berlaku (*current price*), namun sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, PDRB berdasarkan harga berlaku kurang bermanfaat atau pengukurannya kurang akurat karena masih terdapat komponen inflasi atau kenaikan harga. PDRB atas dasar harga berlaku harus dibuat atas dasar harga konstan menurut tahun dasar tertentu dengan tujuan agar unsur inflasi dapat terpenuhi sehingga dapat dijadikan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Tahun dasar harus diperhatikan ketika menghitung PDRB menggunakan harga konstan (Hehamahua, 2014).

Sekilas terlihat bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki posisi yang kuat dalam pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yang terletak di kawasan Gerbang Kertosusila. Hal ini terlihat dari rasio kontribusi PDRB Kota Surabaya terhadap Pembangunan Unit Wilayah I dan keseluruhan terhadap Jawa Timur. Kontribusi PDRB Kota Surabaya terhadap kawasan SWP I adalah 53,04% pada tahun 1993 dan meningkat menjadi 53,58% hingga 54,68% setiap

tahunnya dari tahun 1994 hingga 1997 (Hehamahua, 2014). Data tersebut dapat dimaknai sebagai kontribusi kota Surabaya terhadap perekonomian Jawa Timur relatif meningkat.

Dalam hal ini Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) direncanakan dan disusun sebagai langkah awal dalam pengelolaan. APBD dibuat sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. APBD merupakan alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Harus mencerminkan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta mampu memenuhi tuntutan pembangunan APBD yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Dengan demikian, APBD merupakan pedoman perekonomian yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian daerah khususnya di Kota Surabaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

Pembahasan

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Bantuan Keuangan APBD Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Surabaya

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik di bidang pembangunan, pemerintahan, maupun pemberdayaan masyarakat digunakan bantuan keuangan APBD. Tujuan dari bantuan keuangan ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam bantuan keuangan yang diberikan oleh APBD kepada pemerintah kota Surabaya menjadi dukungan bagi suatu daerah dalam memanfaatkannya dengan baik (Yasin et al., 2017). Bantuan keuangan memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan bantuan keuangan dan hubungannya dengan kinerja pemerintah kota Surabaya. Namun, masih ditemukan sejumlah permasalahan selama pelaksanaan pembangunan Kota Surabaya maupun dari hasil evaluasi kinerja pembangunan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan bantuan keuangan dari APBD terhadap kinerja pemerintah kota Surabaya adalah :

1. Masih terdapat lahan atau kawasan yang tidak dapat dikembangkan karena keterbatasan lahan (masih dihuni warga) untuk pelaksanaan pembangunan sentra dalam kegiatan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)
2. Alokasi bansos tidak merata dan sulit dilaksanakan karena data penerima sering berubah.
3. Kapasitas produksi pertanian Kota Surabaya semakin menurun karena tidak hanya luas lahan pertanian (sawah) yang tidak terlalu luas, tetapi juga lahan yang ada semakin berkurang karena banyak yang beralih fungsi, seperti untuk keperluan perumahan atau industri.

4. Pada sektor fasilitas umum, sarana dan prasarana relatif kurang memadai dan kurang memadai.
5. Di Kota Surabaya, pemasangan sistem sanitasi belum selesai. Hal ini juga dipantau dan diintegrasikan dengan implementasi infrastruktur air kota dan fasilitas persampahan.
6. Pelayanan dan infrastruktur di kawasan pariwisata Surabaya belum dalam kondisi ideal.
7. Pariwisata di Kota Surabaya terkendala oleh promosi barang seni dan budaya daerah yang kurang lancar.

Faktor-faktor tersebut terindikasi di Kota Surabaya tahun 2014-2016. Dalam hal ini faktor-faktor yang mempengaruhi bantuan keuangan dari APBD, bukan itu adanya faktor-faktor tersebut membuat pemerintah daerah Kota Surabaya dalam kinerjanya lebih stabil dan meningkatkannya dalam batas waktu atau periode yang bersangkutan dan selanjutnya. tahun tetap berpedoman pada visi dan misi kota Surabaya untuk melayani warganya dengan baik. Meskipun indikator faktor tersebut menjadi penghambat dalam perekonomian dan pembangunan, namun pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Surabaya masih bergerak maju, meningkat dan dinilai persentasenya semakin meningkat.

Strategi Peningkatan Bantuan Keuangan dari APBD untuk Mendukung Kinerja Pemerintah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan alat utama dalam menunjang kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pemerintah Kota Surabaya sebagai salah satu kota terbesar di Provinsi Jawa Timur, memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyediakan berbagai kebutuhan masyarakatnya. Namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada anggaran dalam APBD, tetapi juga pada bantuan keuangan dari pihak luar. Oleh karena itu, perlu adanya strategi untuk meningkatkan bantuan keuangan dari APBD agar dapat mendukung kinerja pemerintah Kota Surabaya (Sains, 2018).

Maka dari itu, Strategi Peningkatan Bantuan Finansial dari APBD di Kota Surabaya diantaranya :

1. Optimalisasi Pajak Daerah Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat ditingkatkan adalah pajak daerah. Pajak daerah meliputi pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, pajak hotel dan restoran, dan pajak air tanah. Pemerintah Kota Surabaya dapat meningkatkan optimalisasi pajak daerah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, memberikan kemudahan bagi wajib

pajak untuk melaporkan dan membayar pajak, serta menegakkan hukum terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan.

2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat menarik investor untuk berinvestasi di Kota Surabaya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya perlu menjaga kredibilitas kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan penghematan anggaran yang efektif dan efisien, seperti penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan penggunaan anggaran yang telah disetujui.
3. Pengembangan Potensi Daerah Pengembangan potensi daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor-sektor yang menghasilkan pendapatan yang besar. Pemkot Surabaya dapat memanfaatkan potensi daerah seperti pariwisata, perikanan dan industri kreatif untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah dapat mempromosikan potensi daerah melalui berbagai media, mengadakan event-event yang menarik wisatawan, serta memfasilitasi pengembangan industri kreatif dengan memberikan berbagai pelatihan dan bantuan permodalan.

Kerjasama dengan Pihak Swasta Pemkot Surabaya dapat bermitra dengan pihak swasta untuk meningkatkan bantuan keuangan dari APBD. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta dapat dilakukan dalam bentuk program kemitraan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Pemerintah Kota Surabaya dapat mengundang perusahaan yang beroperasi di Kota Surabaya untuk berpartisipasi dalam program CSR yang melibatkan dukungan finansial. Program CSR yang dilakukan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di Kota Surabaya, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan atau lingkungan.

Selain itu, Pemkot Surabaya dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan yang bergerak di sektor yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah, seperti sektor pariwisata, perikanan, atau industri kreatif. Kerjasama kemitraan dapat berupa investasi di sektor tersebut atau dukungan lainnya seperti pengembangan produk dan pemasaran.

Pengembangan dan Pemanfaatan Aset Daerah Pemerintah Kota Surabaya dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan aset daerah yang dimilikinya. Aset daerah dapat berupa tanah, bangunan atau fasilitas umum lainnya yang dapat disewakan atau

digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Pemerintah Kota Surabaya dapat mengevaluasi dan menginventarisasi kekayaan daerah yang dimiliki, serta membuat kebijakan yang memungkinkan pengelolaan kekayaan daerah secara efektif dan efisien.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dapat memperkuat sektor ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah Kota Surabaya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pendidikan yang menasar pada keterampilan yang dibutuhkan pada sektor-sektor yang dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan program pengembangan kewirausahaan untuk membantu masyarakat mengembangkan usaha yang dapat meningkatkan pendapatannya.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan membantu meningkatkan pendapatan asli daerah melalui peningkatan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. Pemerintah Kota Surabaya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, pelatihan pegawai pelayanan publik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kesimpulan

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang diatur dengan peraturan daerah dan merupakan prakarsa pemerintah daerah yang akan diberlakukan dalam bentuk uang.[15] APBD dibuat sebagai kesepakatan antara eksekutif dan legislatif mengenai penggunaan dana publik untuk tujuan tertentu. peran dan tanggung jawab APBD merupakan dasar strategi pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu yaitu satu tahun anggaran. APBD memiliki beberapa tugas seperti fungsi otorisasi, perencanaan, pemantauan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran bagi penyelenggara negara di daerah, dan pemborosan, penyelewengan, dan kesalahan dapat dicegah dengan APBD. Dasar hukum pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan APBD adalah UU No. 32 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 33 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, PP No. 105 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002.

Bantuan keuangan dari APBD kepada pemerintah kota Surabaya bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan berkelanjutan. Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan bantuan keuangan dan hubungannya

dengan kinerja pemerintah kota Surabaya, seperti keterbatasan lahan, alokasi bantuan sosial yang tidak merata, penurunan kapasitas produksi pertanian, fasilitas umum yang tidak memadai, sistem sanitasi yang belum selesai, pariwisata layanan dan infrastruktur yang belum ideal, serta kendala promosi barang seni dan budaya daerah yang masih dibawah standar. Meskipun demikian, pemerintah daerah Kota Surabaya terus berupaya meningkatkan kinerjanya dengan mengacu pada visi dan misi kota Surabaya untuk melayani masyarakat dengan baik. Terlepas dari indikator faktor tersebut, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Surabaya terus maju dan meningkat.

Sesuai dengan kesimpulan di atas maka rekomendasi yang dapat disampaikan adalah Dalam upaya meningkatkan bantuan keuangan dari APBD untuk mendukung kinerja pemerintah Kota Surabaya, diperlukan strategi yang tepat dan efektif. Strategi yang diusulkan antara lain optimalisasi pajak daerah, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, pengembangan potensi daerah, kerjasama dengan swasta, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani, N., & Dwirandra, A. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(3), 481–497.
- Hehamahua, H. (2014). ANALISIS APBD KOTA SURABAYA Suatu Kajian Kemandirian Dan Efektifitas Keuangan Daerah. *Media Trend*, 9(1).
- Indonesia, K. K. R. (2017). Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. In *Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*.
- Noviades, D. (2013). Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 4(1).
- Rukin, S. P. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakad Media Publishing.
- Sains, F. S. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *THE NEW FRAUD TRIANGLE MODEL DENGAN PERSPEKTIF SYARIAH DALAM MENDETEKSI PERILAKU FRAUD.* *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(1), 21–46.
- Setiadi, W., & Nasution, A. I. (2020). Sanksi Administratif Terhadap Kepala Daerah Yang Tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 473–486.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 7(1), 81–92.
- Yasin, M., Riyadi, S., & Ingga, I. (2017). Analisis Pengaruh Struktur Apbd Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(2), 493–510.